



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 98 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SECARA TERINTEGRASI DAN  
TERKOORDINASI DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyebutkan Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dan menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan bidang perizinan dan nonperizinan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan serta memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang keanggotaannya melibatkan OPD terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi di Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Daerah Kabupten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Pengawasan baik secara rutin maupun insidentil pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB;
  - b. membuat jadwal inspeksi lapangan rutin dalam sistem Online Single Submission Risk Based

Approach (OSS-RBA) berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga/instansi;

- c. membuat surat tugas dan diinput ke dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) serta membuat surat pemberitahuan kunjungan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha (khusus inspeksi lapangan insidental, dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan kepada Pelaku Usaha terlebih dahulu);
- d. membuat dan memberikan daftar pertanyaan kepada Pelaku Usaha;
- e. melakukan inspeksi lapangan 1 (satu) kali setiap tahun pada setiap lokasi untuk usaha risiko rendah dan menengah rendah, untuk usaha risiko menengah tinggi dan tinggi 2 (dua) kali setiap tahun pada setiap lokasi. Dalam hal inspeksi lapangan tidak bisa dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dapat dilakukan secara virtual;
- f. melakukan penilaian terhadap kepatuhan terkait teknis dan administrasi kegiatan usaha sebagai berikut :
  - 1. Kepatuhan Teknis : penilaian atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha, dan
  - 2. Kepatuhan Administrasi : penilaian atas pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan UMKM, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
  - 3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 disampaikan dan diinput ke dalam sistem OSS-RBA
- g. membuat Berita Acara Pengawasan (BAP) berdasarkan data dan informasi yang diperoleh saat pelaksanaan inspeksi lapangan; dan
- h. menyampaikan hasil pengawasan berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) kepada Pj. Bupati Barito Selatan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :


- a. membantu menyusun rencana kerja dan jadwal kerja Tim;
- b. membantu melakukan pengumpulan data dan menyusunnya sesuai pedoman;
- c. mencatat identifikasi permasalahan pelaku usaha dan mengumpulkan berbagai informasi terkait sebagai bahan pembahasan tim dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian;
- d. membantu menganalisa data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap informasi yang diperoleh tim serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan; dan

- e. membantu menyusun laporan akhir dalam bentuk Penilaian dan Rekomendasi sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 5 April 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan di Buntok
6. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan di Buntok
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
9. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan di Buntok
10. Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan di Buntok
11. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan di Buntok
12. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan di Buntok
14. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
15. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan di Buntok
17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
18. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
19. Kepala UPT KPHP Gerbang Barito di Buntok
20. Kepala UPT KPHP Barito Hilir di Buntok

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR :188.45 / 98 / 2024**  
**TANGGAL : 3 April 2024**  
**TENTANG :PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM**  
**PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS**  
**RISIKO SECARA TERINTEGRASI DAN**  
**TERKOORDINASI DI KABUPATEN BARITO**  
**SELATAN.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
4.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Potensi PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala UPT KPHP Barito Hilir	Anggota
10.	Kepala UPT KPHL Gerbang Barito	Anggota
11.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota

16.	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**DEDDY WINARWAN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45 / 98 / 2024  
TANGGAL : 3 April 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM  
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO SECARA TERINTEGRASI DAN TERKOORDINASI  
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

SEKRETARIAT TIM

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	ALBERTUS AFRIDUS ANDI, ST/ Penata Perijinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	SUDARNO, S. Kom., M.M/ Penata Perijinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	JUSWAN SUDIAT, SE/ Penata Perijinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	AGUS ALBERT/ Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	DIANA NOVITA DEWI, SE / Tenaga Kontrak pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	HARI DWI YUANGGA / Tenaga Kontrak pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,  
  
DEDDY WINARWAN